

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan wujud dari demokratisasi rakyat yang ada di tingkat desa. Pilkades tingkat desa merupakan suatu kompetisi politik yang didalamnya terdapat banyak sekali pembelajaran politik yang bisa diambil oleh masyarakat. Ada berbagai bentuk pesta demokrasi yang sering dilaksanakan seperti Pilpres, Pilkada Gubernur, Pemilu Legislatif, Pilkada Bupati dan Pilkades.<sup>1</sup>

Pemilihan kepala desa diadakan setiap 6 (enam) tahun sekali. Pemilihan calon kepala desa menggunakan sistem pemungutan suara. Masyarakat cenderung lebih memilih calon yang mempunyai visi dan misi program kerja yang jelas demi kemajuan desa, mereka mengevaluasi rencana-rencana ini dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pemilih biasanya lebih percaya pada calon kepala desa yang mempunyai reputasi baik atau pengalaman positif dalam pelayanan publik, kejujuran, dan integritas.

Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan selama tiga periode.<sup>2</sup> Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Mukhaelani, "Pilkades Dan Pembelajaran Politik," <https://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik>, 2013.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tahun 2014.

tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Kepala Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode.

Strategi yang dilakukan kepala desa dalam meraih kemenangan seperti pendekatan kepada masyarakat, dengan mendatangi rumah-rumah warga dan tempat-tempat umum, menggunakan strategi politik uang, memberikan bantuan kepada masyarakat, ini dilakukan karena beranggapan bahwa saingannya tidak mampu memerintah desa dan mereka cenderung mendukung calon yang dianggap lebih kompeten.<sup>3</sup> Berbagai upaya dalam meraih kemenanganpun terjadi di Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir untuk memenangkan Pilkadaes serentak tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penelitian ini berlokasi di Desa Air Baru. Berbagai upaya yang melatarbelakangi calon untuk merebut hati para pemilih, dilihat dari strategi yang dilakukan yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terlilit hutang, menawarkan jasa untuk memakai mobil pribadi miliknya tanpa dimintai biaya, memberikan bantuan untuk berobat gratis bagi masyarakat yang tidak punya biaya dan memfasilitasi perjalanan menuju ke rumah sakit, serta memberi materi berupa uang (politik uang) maupun non materi kepada masyarakat.

---

<sup>3</sup> Khoirur Rohman, "Analisis Faktor Kemenagan Annaj Must Tsaqib Dalam Pemilihan Kepala Desa Pahesa Kecamatan Gododng Kabupaten Gerobogan," *Journal of politic and Government studies* (2016).

Pemilihan kepala desa serentak dilakukan pada 4 Mei 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dilaksanakan di 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) Desa. Desa Air Baru terdapat dua kandidat yang maju mencalonkan diri yaitu Risoleh (*Incumbent*) dan Saman. Risoleh yang merupakan kepala desa yang menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut yaitu periode 2011-2016 dan 2017-2023, dan mencalonkan diri pada Pilkades bulan Mei 2023 lalu. Berikut hasil perolehan suara Pilkades di Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Tabel 1.1 Data Hasil Perolehan Suara Desa Air Baru Tahun 2011**

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1.	Maulidin	187
2.	Samsun	82
3.	Risoleh	247
Suara Tidak Sah		5

*Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011*

Data diatas, pada Pemilihan Kepala Desa Air Baru tahun 2011 periode pertama Risoleh unggul dari 2 (dua) calon lainnya dengan perolehan suara 247 (dua ratus empat puluh tujuh) suara atau 47,4%, sedangkan Maulidin mendapatkan suara sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) 36% dan Samsun memperoleh suara paling sedikit dari calon lainnya yaitu 82 (delapan puluh dua) suara 16%.

**Tabel 1.2 Data Hasil Perolehan Suara Desa Air Baru Tahun 2017**

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1.	Risoleh	233
2.	Maulidin	92
3.	Saman	195
Suara Tidak Sah		2

*Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017*

Data perolehan suara pada periode kedua, Risoleh kembali unggul untuk yang kedua kalinya, yaitu sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh satu) suara 45%, disusul oleh saman 195 (seratus sembilan puluh lima) suara 37% dan yang terakhir yaitu Maulidin 92 (sembilan puluh dua) suara 17,6%. Risoleh kembali unggul dalam Pilkades dan terpilih kembali menjadi Kepala Desa Air Baru untuk yang kedua periode pada tahun 2017.

**Tabel 1.3 Data Hasil Perolehan Suara Desa Air Baru Tahun 2023**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Calon Kepala Desa</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Risoleh	304 Suara
2.	Saman	217 Suara
Suara tidak sah		2 Suara

*Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023*

Data diatas, menunjukkan suara yang unggul sebagai kandidat terpilih dan menduduki kursi jabatan yakni, Risoleh dengan perolehan suara sebanyak 304 (tiga ratus empat) suara 58,3%, sedangkan Saman mendapat 217 (dua ratus tujuh belas) suara atau 41,6% dengan jumlah mata pilih 523 (lima ratus dua puluh tiga) suara. Jadi, Risoleh mendapatkan suara yang unggul dan terpilih kembali untuk yang ketiga periode. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menjadwalkan pelantikan serentak kepala desa terpilih pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, dilapangan

kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.<sup>4</sup> Risoleh kepala desa terpilih sudah cukup pengalaman dalam mengambil hati para pemilih. Masyarakat juga menilai dari kinerja yang dilakukan pada masa jabatan sebelumnya yang menjadikan pendorong masyarakat untuk mempertahankan Risoleh memimpin Desa Air Baru.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan, ketika menyusun sebuah rumusan masalah harus memperhatikan teknik perumusan masalah, sehingga dalam melaksanakan penelitian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan.<sup>5</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana strategi yang digunakan Risoleh sebagai Kepala Desa terpilih dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa tahun 2023?”

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan.<sup>6</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

---

<sup>4</sup> Portal, “Pembab Oku Selatan Melalui Dinas Pmpd Gelar Rarat Persiapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak Kabupaten Oku Selatan Tahun 2023.,” 2023, <https://okuselatankab.go.id/pembab-oku-selatan-melalui-dinas-pmpd-gelar-rapat-persiapan->.

<sup>5</sup> Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Hlm. 228

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 290.

strategi yang digunakan Risoleh sebagai kepala desa terpilih dalam memenangkan Pilkades tahun 2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan pernyataan tujuan umum penelitian yang sesuai dengan *konteks* permasalahan.<sup>7</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

(a) Untuk memberikan edukasi bagi para calon kepala desa selanjutnya untuk bersaing secara sehat; (b) Penelitian ini membantu kepala desa untuk memahami pemilih secara mendalam; (c) Mengetahui kebutuhan, harapan, dan isu-isu yang penting bagi pemilih; (d) Kepala desa dapat merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat, juga meningkatkan peluang untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan pemilihan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

(a) Baik untuk referensi desa dalam meningkatkan demokratisasi yang lebih baik lagi kedepannya; (b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi terhadap pembangunan partisipatif politik dalam pemilihan kepala desa, serta sebagai pembelajaran bagi kepala desa.

---

<sup>7</sup> Fadjarajani Siti Dkk, “Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisiplin” (Ideas Publishing, 2020), hlm. 244.